



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 502 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-
Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1921 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1921 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2023;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 10/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 10/HK.03.1-
Kpt/3601/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.

- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Badan
Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Muhammad Taufik

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

¹
KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 502 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANDEGLANG NOMOR 10/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-
Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	5
1.	NUNUNG NURAZIZAH	KETUA	PEMBINA
2.	FALAHUDIN	ANGGOTA	PEMBINA
3.	RESTU SUGRINING UMAM	ANGGOTA	PEMBINA
4.	RODI HERDIANA	ANGGOTA	PEMBINA
5.	SAMSURI	ANGGOTA	PEMBINA
6.	MOHAMAD RUKBI	SEKRETARIS	KETUA
7.	IWAN GUHIRAN	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PERTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA PELAKSANA

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Muhamad Taufik